



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335

www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 027/063/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa meliputi :
 1. menyusun perencanaan pengadaan;
 2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. mengendalikan Kontrak;
12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. menilai kinerja Penyedia; dan
16. melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

c. Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :

1. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
2. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
selaku Pengguna Anggaran
Nomor : 027/063/2021
Tanggal : 8 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	DHANANG ARY BOWO, S.Sos NIP. 19720822 199803 1 003	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	ARIES YUWONO CAHYO. P, SE, MM NIP. 19760416 201001 1 014	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



BUDI SANTOSO